



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI HUKUM

Denico Doly
Analisis Legislatif Ahli Madya
denico.doly@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kepmenkopolhukam) Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum. Dikeluarkannya Kepmenkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang mengagendakan pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan terutama sistem peradilan pidana dan perdata, sektor hukum agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penyederhanaan regulasi.

Tim Percepatan Reformasi Hukum ditugaskan untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengoordinasikan kementerian/lembaga, serta mengevaluasi agenda prioritas yang meliputi reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan reformasi sektor peraturan perundang-undangan. Tugas ini dilaksanakan oleh kelompok kerja yang sudah ditetapkan dalam keputusan menteri tersebut.

Reformasi di bidang hukum merupakan hal yang cukup penting dilakukan. Pemerintah sebelumnya pernah membentuk berbagai tim di bidang hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti Tim Gabungan Pemburu Koruptor (tahun 2004) dibentuk oleh Wakil Presiden, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tahun 2005) dibentuk oleh Presiden, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (tahun 2010) dibentuk oleh Presiden, Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (tahun 2015) dibentuk oleh Jaksa Agung, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (tahun 2016) dibentuk oleh Presiden, dan Timnas Pencegahan Korupsi (Tahun 2018) dibentuk oleh Presiden. Berbagai tim yang telah dibentuk tersebut, pada dasarnya telah mengupayakan berbagai kebijakan atau upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, namun sampai saat ini, upaya tersebut masih belum maksimal dilakukan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan tindak pidana korupsi yang justru terjadi di lembaga penegak hukum, seperti pada lembaga yudikatif dengan ditetapkannya Hakim Agung Sudrajat Dimiyati sebagai salah satu tersangka penerima suap. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengalami permasalahan dengan adanya dugaan pungutan liar sebesar Rp4 miliar di rumah tahanan KPK. Berbagai kasus korupsi yang ada di Indonesia mengingatkan masyarakat bahwa kasus korupsi yang ada di Indonesia seakan tidak pernah hilang dari Indonesia. Upaya pencegahan dan penanggulangan sudah dilakukan, akan tetapi korupsi masih saja terus terjadi.

Permasalahan hukum di Indonesia bukan hanya sebatas pada kasus korupsi semata, akan tetapi masih banyak permasalahan lain, mulai dari carut marut permasalahan agraria yang seakan tidak pernah selesai. Reforma agraria yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 masih belum dapat dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari makin banyaknya

masyarakat yang sulit untuk mendapatkan hak untuk memiliki rumah tinggal dikarenakan harga tanah yang semakin sulit dijangkau, sedangkan pengusaha perumahan semakin banyak yang melakukan monopoli kepemilikan tanah. Permasalahan lain juga terjadi pada banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, sehingga membuat pelaksana dan masyarakat semakin bingung. Selain itu, permasalahan peraturan perundang-undangan juga tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum diharapkan bukan hanya untuk melakukan inventarisasi permasalahan hukum yang ada saat ini, akan tetapi diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan hukum. Solusi tersebut harus dapat diimplementasikan oleh berbagai lembaga atau institusi. Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum dapat menjadi tolok ukur bagi pemerintah atas keberhasilannya dalam membenahi permasalahan hukum yang ada saat ini. Tim Percepatan Reformasi Hukum harus bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Hal ini mengingat masa kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum hanya sampai dengan 31 Desember 2023. Tim ini juga diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan hukum di Indonesia.

Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi III DPR RI perlu mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum oleh Pemerintah. Namun demikian, dalam fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI perlu melakukan pengawasan agar Tim Percepatan Reformasi Hukum dapat mengoordinasikan setiap kegiatan dan melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Komisi III DPR RI juga perlu memberikan dukungan kepada Pemerintah dan Tim Percepatan Reformasi Hukum agar permasalahan yang terjadi pada ruang lingkup lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum; agraria dan sumber daya alam; pemberantasan korupsi; dan peraturan perundang-undangan dapat segera terselesaikan dengan baik. Masyarakat berharap agar kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum khususnya di KPK tidak terjadi lagi, reforma agraria yang segera terlaksana, lembaga peradilan dan penegak hukum yang mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang tidak tumpang tindih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sumber

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum;

Kompas, 26 dan 30 Juni 2023;

kompas.co., 26 Juni 2023; dan

rri.co.id., 29 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.